



**PUTUSAN**  
Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RIZKI MAULANA**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae) Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV, Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT. SINAR MULIA MUARA SENTOSA**, berkedudukan di Dusun V, Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti Tergugat membayar upah Penggugat di bawah

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2014;

3. Menyatakan terbukti Tergugat membayar upah Penggugat di bawah Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2015;
4. Menyatakan terbukti Tergugat membayar upah Penggugat di bawah Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2016;
5. Menyatakan kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2014 adalah Rp5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2014 sebesar Rp5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2015 adalah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2015 sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2016 adalah Rp283.150,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat selama bekerja di tahun 2016 sebesar Rp283.150,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
11. Menyatakan Tergugat bersalah karena tidak membayar upah lembur Penggugat sejak tahun 2014 hingga tahun 2016;
12. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2014 adalah Rp10.588.120,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
13. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2014 sebesar Rp10.588.120,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
14. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2015 adalah Rp12.910.608,00 (dua belas juta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024



sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah);

15. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2015 sebesar Rp12.910.608,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan rupiah);
16. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2016 adalah Rp10.298.418,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan empat ratus delapan belas rupiah);
17. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kerja lembur Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat pada tahun 2016 sebesar Rp10.298.418,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan empat ratus delapan belas rupiah);
18. Menyatakan kekurangan THR 2015 Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah = Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
19. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan THR 2015 Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
20. Menyatakan kekurangan THR 2016 Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.340.450,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
21. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan THR 2016 Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp1.340.450,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
22. Menyatakan sah pengunduran diri Penggugat dari perusahaan Tergugat.
23. Menyatakan total hak Penggugat atas pengunduran dirinya adalah Rp1.467.548,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu, lima ratus empat puluh delapan rupiah);
24. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pengunduran diri Penggugat sebesar Rp1.467.548,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu, lima ratus empat puluh delapan rupiah);
25. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

26. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun ada upaya hukum kasasi atas putusan perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/2020/PHI.Mdn *juncto* Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 222/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn, tanggal 23 Maret 2020 untuk seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri

1. Menerima gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) di bawah Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2014;
3. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) di bawah Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2015;
4. Menyatakan terbukti Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) membayar upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) di bawah Upah Minimum Kabupaten Asahan Tahun 2016;
5. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2014 adalah Rp5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2014 sebesar Rp5.120.000,00 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2015 adalah Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2015 sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2016 adalah Rp283.150,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024





10. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan upah Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) selama bekerja di tahun 2016 sebesar Rp283.150,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
11. Menyatakan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) bersalah karena tidak membayar upah lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak tahun 2014 hingga tahun 2016;
12. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2014 adalah Rp10.588.120,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
13. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2014 sebesar Rp10.588.120,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah);
14. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2015 adalah Rp12.910.608,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
15. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2015 sebesar Rp12.910.608,00 (dua belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
16. Menyatakan total upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2016 adalah Rp10.298.418,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);
17. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah kerja lembur Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang tidak dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada tahun 2016

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp10.298.418,00 (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah);

18. Menyatakan kekurangan THR 2015 Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang harus dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah = Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

19. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan THR 2015 Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang belum dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

20. Menyatakan kekurangan THR 2016 Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang harus dibayar oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Rp1.340.450,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

21. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar kekurangan THR 2016 Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) yang belum dibayar oleh Tergugat adalah Rp1.340.450,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

22. Menyatakan sah pengunduran diri Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dari perusahaan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi);

23. Menyatakan total hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pengunduran dirinya adalah Rp1.467.548,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

24. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) saat pengunduran diri Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp1.467.548,00 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

25. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

26. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan sekalipun ada upaya hukum

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi atas putusan perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 20 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 29 Agustus 2019, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang beserta peraturan-peraturan turunannya;

Bahwa kerja hubungan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hubungan kerja yang bersifat borongan pekerjaan, jika ada *Delivery Order* (DO) maka Penggugat baru ada melaksanakan pekerjaan, jika tidak ada maka tidak ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, dan hal ini telah berlangsung sejak Penggugat mulai bekerja pada Tergugat yakni sejak tahun 2014 sampai dengan 2016;

Bahwa hubungan kerja ini sebagaimana termaksud di atas ada jika adanya orderan, telah ditetapkan dengan sistem kerja pola borongan berdasarkan banyaknya jumlah dari hasil pengisian tabung gas elpiji yang diselesaikan sehingga upah yang diberikan sebanyak hasil kerja, namun jika Penggugat tidak melakukan pekerjaan karena tidak adanya orderan maka tidak ada upah yang dibayarkan;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan Penggugat mengundurkan diri, yang mana Penggugat merasa kesal mesin pengisian gas elpiji rusak dan tidak diperbaiki oleh Manajemen PT. Sinar Mulia Muara Sentosa (ic. Tergugat), sesuai keterangan Penggugat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Risalah Anjuran sebagaimana bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, adalah hubungan kerja pemborongan pekerjaan dengan sistem adanya pekerjaan jika ada orderan dan hasil berdasarkan banyaknya pekerjaan pengisian tabung gas yang diselesaikan;

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum dalam hal ini hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja pemborongan pekerjaan, dan hubungan kerja tersebut berakhir akibat Penggugat telah melakukan pengunduran diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RIZKI MAULANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RIZKI MAULANA**,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Prof Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19621220 1986121 001**

*Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1231 K/Pdt.Sus-PHI/2024*